

Cyber Crime

AhmadZakaria

w: <http://www.ahmadzakaria.net> | e: zka@ahmadzakaria.net | t: @za_ka |



DISCLAIMER!

I am not intend to give any legal advice or provide any legal service or establish any client-attorney relationship through this presentation.

This presentation represents the my sole personal opinion, and cannot be considered as a legal advice at any circumstances whatsoever.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

I Agree

I Do Not Agree

Cyber Crime?

Domain DNS Hi-
jacking cyber
Squatting

Web deface

Credit Card Fraud

Virus / Spam
& Phishing

Cyber Terrorism

Data Privacy


IP Infringement

Cyber Pornography

- mengubah, menambah, mengurangi,
- melakukan transmisi,
- merusak, menghilangkan,
- memindahkan, menyembunyikan

Web Deface

...



pidana penjara
paling lama 8 tahun
dan/atau denda
paling banyak
Rp2.000.000.000,00

Credit Card Fraud

- Penipuan
- Pemalsuan
- Pengrusakan
- Pencurian



Cyberterrorisme yang memiliki karakteristik sebagai tindakan teror terhadap sistem komputer, jaringan, dan/ atau basis data dan informasi yang tersimpan didalam komputer.

Cyber Terrorism

- Unauthorized Access to Computer System dan Service
- DoS
- Cyber Sabotage
- Virus
- Physical Attack

- Propaganda
- Communication
- Financing

Cyberterrorisme berkarakter untuk pemanfaatan Internet untuk keperluan organisasi dan juga berfungsi sebagai media teror kepada pemerintah dan masyarakat.



- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
- melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak
Rp12.000.000.000,00

Virus, Spam & Phishing

Domain/DNS Hi-Jacking & Cyber Squatting

- Itikad baik
- Tidak melanggar prinsip persaingan usaha
- Tidak melanggar kepentingan orang lain

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
- mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Cyber

Pornography


- KUHP
- Undang-undang Tentang Pornografi
- Kesusilaan

- Copy Right
- Trade mark
- Patent

- Opened Source?
- Creative Commons?

IP

Infringe ment



Data Privacy

- setiap informasi melalui media elektronik
- yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Thank you...